



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI HARDIYANTO BIN ALFIYAN**
2. Tempat lahir : Podosari
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 003 Pekon podosari Kec. Pringsewu
Utara Kab. Pringsewu atau Pekon Tanjung
Kemala Kec Pugung kab Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARDIYANTO BIN ALFIYAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARDIYANTO BIN ALFIYAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy Note 9 warna casing hitam dan pada bagian belakang terdapat kertas bertuliskan imei : 359447/09/551430/3 dan lmei : 359448/09/551430/1.
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam bertuliskan samsung dan pada bagian sampam terdapat tulisan 359447/09/551430/3 dan 359448/09/551430/1.

Dikembalikan kepada Saksi korban a.n.Rima Melati Binti Hi.Abdullah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSDIYANTO BIN SUJARNO pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam ----- Bahwa terdakwa RUDI HARDIYANTO BIN ALFIYAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2019 bertempat di Toko Wisma Jaya Keramik di Jl.KH Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi ELI STIANA berniat akan mencari keramik untuk kamar mandi di rumah mertua terdakwa, kemudian pada jam 17.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA KRISTIANO BIN SUGIONO di Toko Wisma Jaya Keramik di Jl.KH Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu yang pada saat itu diminta tolong oleh saksi korban RIMA MELATI BINTI HI ABDULLAH untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 milik saksi korban yang tertinggal di bawah meja kasir, kemudian terdakwa beserta saksi ELI STIANA masuk ke dalam toko tersebut untuk melihat-lihat keramik yang dipajang di toko tersebut, lalu pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 tergeletak di bawah meja kasir, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 ke dalam saku celana ke bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa mengajak saksi ELI STIANA yang sedang mengobrol dengan saksi ANGGA KRISTIANO BIN SUGIONO untuk segera meninggalkan tempat toko keramik tersebut dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rima Melati Binti Hi Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, di Toko milik Saksi yaitu Toko Wisma Jaya Keramik di Jalan KH. Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 yang tertinggal di bawah meja kasir saat dicash;
- Bahwa Saksi saat perjalanan pulang dari toko Saksi tersebut, teringat kalau HP milik Saksi tertinggal, kemudian Saksi menyuruh keponakan Saksi yaitu Saksi Angga Kristianto, untuk mengambil HP tersebut, namun menurut keterangan Saksi Angga Kristianto bahwa saat sampai di toko, ada Terdakwa bersama anak dan isterinya datang akan membeli keramik, namun ternyata sambil mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Angga Kristianto Bin Sugiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Korban Rima Melati telah kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 17.30 WIB di Toko milik Saksi Korban Rima Melati yaitu Toko Wisma Jaya Keramik di Jl.KH Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;
- Bahwa Saksi saat itu dimintai tolong oleh saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 milik Saksi Korban yang tertinggal di bawah meja kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sudah sempat mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 milik Saksi Korban Rima Melati yang tertinggal di bawah meja kasir, namun karena pada saat itu datang Terdakwa dan isterinya, yang ingin melihat keramik, kemudian hp milik Saksi Korban tersebut Saksi letakkan di tempat semula yaitu di bawah meja kasir;
- Bahwa Saksi saat Terdakwa telah pulang dari took tersebut, baru menyadari bahwa HP tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa HP pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira jam 17.30 WIB di Toko Wisma Jaya Keramik di Jalan KH Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 di bawah meja kasir;
- Bahwa Terdakwa dan isteri serta anak Terdakwa, semula akan membeli keramik di took tersebut, namun ketika melihat HP maka Terdakwa timbul niat mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sempat akan menjual HP tersebut, namun tidak jadi dan HP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy Note 9 warna casing hitam dan pada bagian belakang terdapat kertas bertuliskan imei : 359447/09/551430/3 dan imei : 359448/09/551430/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam bertuliskan samsung dan pada bagian sampam terdapat tulisan 359447/09/551430/3 dan 359448/09/551430/1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rima Melati telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, di Toko milik Saksi yaitu Toko Wisma Jaya Keramik di Jalan KH. Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Rima Melati yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 yang tertinggal di bawah meja kasir saat dicas;
- Bahwa Saksi Rima Melati saat perjalanan pulang dari toko Saksi Rima Melati tersebut, teringat kalau HP milik Saksi Rima Melati tertinggal, kemudian Saksi Rima Melati menyuruh keponakan Saksi yaitu Saksi Angga Kristianto, untuk mengambil HP tersebut, namun saat Saksi Angga Kristianto sampai di toko, ada Terdakwa bersama anak dan isterinya datang akan membeli keramik, namun ternyata sambil mengambil HP milik Saksi Rima Melati tersebut;
- Bahwa Saksi Rima Melati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Rudi Hardiyanto Bin Alfian;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemilikinya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Rima Melati Binti Hi Abdullah dan Saksi Angga Kristianto Bin Sugiono, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi Rima Melati telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, di Toko milik Saksi yaitu Toko Wisma Jaya Keramik di Jalan KH. Gholib Kel Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Rima Melati yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 yang tertinggal di bawah meja kasir saat dicas;

Menimbang, bahwa Saksi Rima Melati saat perjalanan pulang dari toko Saksi Rima Melati tersebut, teringat kalau HP milik Saksi Rima Melati tertinggal, kemudian Saksi Rima Melati menyuruh keponakan Saksi yaitu Saksi Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristianto, untuk mengambil HP tersebut, namun saat Saksi Angga Kristianto sampai di toko, ada Terdakwa bersama anak dan isterinya datang akan membeli keramik, namun ternyata sambil mengambil HP milik Saksi Rima Melati tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rima Melati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa pada hari dan tempat tersebut di atas, telah tanpa ijin pemilikinya yaitu Saksi Korban Rima Melati telah mengambil sesuatu barang berupa Handphone, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim, unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy Note 9 warna casing hitam dengan imei 1 : 359447/09/551430/3 dan imei 2 : 359448/09/551430/1 dengan nomor simcard 085208075888 seluruhnya adalah milik Saksi Korban Rima Melati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban Rima Melati, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan sempat akan menjual HP tersebut, namun pada akhirnya HP tersebut dimiliki tanpa ijin oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi Rima Melati tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana dalam surat penyitaan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri,, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa sudah cukup ringan, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hardiyanto Bin Alfiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type Galaxy Note 9 warna casing hitam dan pada bagian belakang terdapat kertas bertuliskan imei : 359447/09/551430/3 dan Imei : 359448/09/551430/1;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam bertuliskan samsung dan pada bagian sampam terdapat tulisan 359447/09/551430/3 dan 359448/09/551430/1;

Dikembalikan kepada Saksi Rima Melati Binti Hi Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)